

# EVALUASI DANA DESA DILIHAT DARI HUBUNGAN ANTARA PAGU DANA DESA DAN INDEKS DESA MEMBANGUN

*Village Funds Evaluated from the Correlation between Village Budget and  
Village Building Index*

*Ratna Christianingrum*

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: ratna.christianingrum@dpr.go.id

---

## **Abstract**

*The village law mandates the Government to allocate village funds. Village budget allocation continues to increase every year. But now, no study has evaluated the effectiveness of village fund using villages as research units. This research is conducted to analyze the correlation between village budget and IDM. The result show that village budget and IDM has positive and significant correlation. But the correlation between village budget and IDM are very weak. This is because the development in the village financed by village funds is smaller than the development captured by IDM, the formulation used to determine the allocation of village funds, and there are factors that hinder the management of village funds.*

**Keywords: Village Funds, IDM, Correlation**

---

## **1. Pendahuluan**

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan bertumbuh kembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan berbangsa Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan definisi desa tersebut, menyebabkan desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintah. Pengertian desa sangat beragam tergantung dari sudut mana melihat desa. Dalam perspektif ekonomi desa dipotret sebagai komunitas masyarakat yang

memiliki modal produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (*raw material*) dan sumber tenaga kerja (*man power*) (Khoiriah & Meylina, 2017). Hal ini menyebabkan keberadaan desa dapat menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat pentingnya peranan desa, UU Desa lahir sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa. Lahirnya UU Desa menjadi dasar hukum yang memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, UU Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan guna melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan dari Dana Desa itu sendiri antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. IDM dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan. IDM digunakan untuk mengklasifikasikan desa ke dalam 5 kelompok desa.

IDM tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan *targetting* dalam pencapaian target RPJMN. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan desa. IDM yang ada dapat mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Sehingga IDM dapat digunakan sebagai proksi *output* dari pengelolaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang menyatakan bahwa data IDM dapat digunakan untuk melakukan evaluasi perkembangan desa.

**Tabel 1. Perkembangan Alokasi Dana Desa**

Tahun	Alokasi (dalam triliun rupiah)	Rata-Rata per Desa (dalam juta rupiah)
2015	20,7	280
2016	46,98	628
2017	60	800
2018	60	800
2019	70	933
2020	72	960

Sumber: DJPK, 2020 diolah

Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan ke setiap desa. Besaran alokasi Dana Desa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (Tabel 1). Pada tahun 2015, alokasi Dana Desa hanya sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp280 juta. Sedangkan pada tahun 2020 alokasi Dana Desa mencapai Rp72 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp960 juta.

Besaran alokasi Dana Desa yang terus mengalami peningkatan, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan desa sebagai unit penelitian. Sehingga penelitian ini akan melakukan evaluasi kebijakan Dana Desa, dilihat bagaimana pola hubungan antara besaran alokasi Dana Desa di setiap desa terhadap *output* kebijakan Dana Desa. Dalam hal ini *output* kebijakan Dana Desa dilihat dari nilai IDM dari masing-masing desa.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Dana Desa

#### 2.1.1. Definisi Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun pemerintah desa tetap mendapatkan supervisi.

UU Desa memberikan inspirasi dan semangat perubahan, yaitu adanya redistribusi aset negara yang bersumber dari APBN. Dengan adanya redistribusi aset, diharapkan mampu menggerakkan perubahan di desa. Adapun tujuan dari kebijakan Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

### 2.1.2. Dasar Hukum Dana Desa

UU Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa bukan lagi dianggap sebagai objek pembangunan, namun desa merupakan subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 asas.

UU Desa telah memuat aturan tentang pengelolaan Dana Desa. Namun, untuk pelaksanaannya ada 3 (tiga) kementerian (Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri, Kementerian Keuangan/Kemenkeu, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi/Kemendesa PDTT) dan pemerintah daerah (pemda) yang terlibat mulai proses awal sampai dengan akhir dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Kemendagri bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan *capacity building* bagi aparat desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa; penguatan desa terhadap akses, aset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat, penyusunan dokumen perencanaan desa; kewenangan berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan skala lokal desa; serta tata cara penyusunan pedoman teknis peraturan desa.

Kemenkeu bertanggung jawab dalam penganggaran Dana Desa dalam APBN; penetapan rincian alokasi Dana Desa pada peraturan bupati/walikota; penyaluran Dana Desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dan dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa); dan pengenaan sanksi jika tidak terpenuhinya porsi ADD dalam APBD. Sementara Kemendesa PDTT bertanggung jawab dalam penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan DD; pengadaan tenaga pendamping untuk desa; penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif; pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDesa; serta pembangunan kawasan perdesaan. Pemda dalam hal ini bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan peraturan daerah yang mengatur desa; pemberian alokasi Dana Desa; pembinaan *capacity building* kepala desa dan perangkat desa, BPM (Badan Permusyawaratan Desa), dan lembaga kemasyarakatan; pembinaan manajemen pemerintahan desa; pemberian bantuan keuangan, pendampingan, bantuan teknis; bimtek (bimbingan teknis) dalam bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan pemda; inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa; binwas RAPBD kabupaten/kota dalam pembiayaan desa; membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDesa kabupaten/kota dan lembaga kerjasama antardesa.

**Tabel 2. Dasar Hukum Desa dan Dana Desa**

UU No 6/2014 Tentang Desa	
PP 11/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
<p><b><u>PERMENDAGRI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa</li> <li>2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa</li> <li>3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>4. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa</li> </ol>	<p><b><u>PERMENKEU</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)</li> <li>2. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa</li> <li>3. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017</li> </ol>
<p><b><u>PERMENDES:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa</li> <li>2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa</li> <li>3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa</li> <li>4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes</li> <li>5. Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018</li> </ol>	
<p><b>Perka LKPP</b> no 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015</p>	

Skema dan formulasi pengalokasian Dana Desa setiap tahunnya mengalami perubahan dan terus dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat di desa. Adapun perkembangan formulasi pengalokasian Dana Desa terangkum dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Perkembangan Formulasi Pengalokasian Dana Desa**

Formula	Tahun			
	2015-2017	2018	2019	2020
Dialokasikan Berdasarkan	Alokasi Dasar (AD) : Alokasi Formula (AF)	Alokasi Dasar (AD) : Alokasi Afirmasi (AA) : Alokasi Formula (AF)	Alokasi Dasar (AD) : Alokasi Afirmasi (AA) : Alokasi Formula (AF)	Alokasi Dasar (AD) : Alokasi Afirmasi (AA) : Alokasi Kinerja (AK) : Alokasi Formula (AF)
Dengan Bobot (%)	90 : 10	77 : 3 : 20	72 : 3 : 25	69 : 1,5 : 1,5 : 28
Alokasi Afirmasi	Tidak Ada	Bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi	Bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi	Bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi Ditambah Alokasi Kinerja untuk Desa berkinerja baik
Alokasi Formula	JP:JPM:LW:IKK	JP:JPM:LW:IKK	JP:JPM:LW:IKG	JP:JPM:LW:IKK
Dengan Bobot (%)	25:35:10:30	10:50:15:25	10:50:15:25	10:50:15:25

Sumber: Kemenkeu, 2015b, 2016b, 2017c, 2018b, 2019b

Perbaikan formulasi yang dilakukan pada tahun 2019 adalah penyesuaian bobot, yang terdiri variabel jumlah penduduk miskin; dan indeks kesulitan geografis; serta mengurangi proporsi AD (Alokasi Dasar) dan menambah proporsi AF (Alokasi Formula). Implikasi reformulasi kebijakan pengalokasian antara lain mengatasi kemiskinan, perbaikan ketimpangan fiskal antar desa dengan meningkatkan Dana Desa/kapita di desa dengan populasi penduduk besar dan sebaliknya, memperbaiki ketimpangan antar desa dalam alokasi Dana Desa dengan indeks gini yang rendah, distribusi Dana Desa yang lebih sesuai dengan sebaran jumlah penduduk miskin, memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) tinggi.

## 2.2. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian

tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019).

IDM meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.

IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi UU Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. Sumber data yang digunakan untuk menghitung IDM berasal dari seluruh desa, sehingga data dan informasi yang didapatkan sesuai dengan fakta yang ada di desa.

- a) IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Setiap indikator memiliki nilai skor. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD *Analytical hierarchy Process* (AHP). Adapun prosedur untuk menghitung IDM adalah sebagai berikut:
- b) Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya: skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik  $\leq 3$  km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik  $> 10$  km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.
- c) Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan  $< 30$  menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktivitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks :

$$\text{Indeks Variabel} = \frac{\sum \text{Indikator } X}{\text{Nilai Maksimum } X}$$

- d) Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

$$\text{IDM} = \frac{(\text{IS} + \text{IEK} + \text{IL})}{3}$$

Dimana:

- IDM : Indeks Desa Membangun  
 IS : Indeks Sosial  
 IEK : Indeks Ekonomi  
 IL : Indeks Lingkungan (ekologi)

IDM dapat mengklasifikasi desa dalam lima (5) status, yakni: (i) desa sangat tertinggal; (ii) desa tertinggal; (iii) desa berkembang; (iv) desa maju; dan (v) desa mandiri. Klasifikasi desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 IDM. Klasifikasi dalam 5 status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status desa tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani desa sangat tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibanding dengan desa tertinggal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, 2015).

### 2.3. Teori Keuangan Desa

Istilah keuangan negara dikaitkan dengan *public finance*. Apabila dilihat secara etimologi, keuangan berasal dari terjemahan kata *monetary* atau moneter, sedangkan *finance* mempunyai arti pembiayaan. Prof. Padmo Wahyono mendefinisikan keuangan negara sebagai APBN “plus”. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanjanya pemerintah pusat. Kekayaan negara yang dipisahkan untuk mendirikan perusahaan milik negara bukanlah pengeluaran konsumtif melainkan pengeluaran produktif yang diusahakan untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi APBN. Dengan kata lain, meskipun dipisahkan dari APBN, namun dalam waktu tertentu secara berangsur-angsur diharapkan dapat ‘bergabung’ kembali. APBN diadakan berdasarkan atas kuasa undang-undang yang membagi wilayah RI menjadi daerah-daerah otonom. Demikian juga kedudukan perusahaan daerah terhadap APBD adalah serupa dengan kedudukan perusahaan milik pusat terhadap APBN.

Desa sendiri merupakan kesatuan pemerintah terkecil dari NKRI. Desa memiliki sistem keuangan tersendiri yang terintegral ke dalam pendapatan asli desa dan merupakan bagian dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan dasar hukum sekaligus pengaturan awal keuangan desa. Peraturan tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Adanya pengaturan tersebut diharapkan desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Selain itu diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif (Khoiriah & Meylina, 2017)

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *cross section* yang diperoleh dari seluruh desa di Indonesia pada tahun 2019. Penelitian ini hanya menggunakan data pada tahun 2019, karena adanya perbedaan jumlah desa yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat keterbatasan data IDM yang hanya ada pada tahun 2015, 2018 dan 2019. Data tahun 2019 dengan pertimbangan bahwa kebijakan di tahun 2019 telah dilakukan perbaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya dalam hal perhitungan formulasinya. Data desa yang digunakan merupakan desa yang memiliki alokasi anggaran Dana Desa dan nilai IDM di tahun 2019. Apabila ada data yang hanya memiliki alokasi anggaran Dana Desa atau nilai IDM saja, maka data desa tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu nilai alokasi anggaran Dana Desa per desa serta nilai IDM di setiap desa. Data diperoleh dari Kemendesa PDTT. Jumlah desa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 66.853 desa.

#### 3.2. Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode korelasi. Adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

##### 3.2.1. Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan uji normalitas data. Uji normalitas ini diperlukan untuk menentukan metode apa yang akan digunakan. Apabila dari uji normalitas diperoleh bahwa kedua data variabel berdistribusi normal, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode korelasi *Product Moment Pearson*. Namun apabila salah satu atau kedua data variabel tidak mengikuti distribusi normal, maka data akan dianalisis dengan menggunakan *Spearman Rho correlation*

##### 3.2.2. Korelasi *Pearson Product Moment*

Koefisien korelasi *Product Moment Pearson* merupakan ukuran kekuatan hubungan linear antara dua variabel yang dilambangkan dengan  $r$  (Gogtay & Thatte, 2017). Korelasi Pearson dibangun dengan berdasarkan tiga asumsi, yaitu hubungan antar variabel adalah linear, variabel saling bebas, dan kedua variabel berdistribusi normal (Deshpande, Gogtay, & Thatte, 2016).

Nilai  $r$  dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Nilai  $r$  berada pada rentang -1 hingga +1. Dimana nilai  $r = 1$  menunjukkan hubungan sempurna dari kedua variabel. Sedangkan apabila  $r$  bernilai 0 menunjukkan kedua variabel tidak memiliki hubungan.

**Tabel 4. Interpretasi Koefisien Korelasi Pearson**

r	Interpretasi
0	Tidak berkorelasi
0,01-0,20	Korelasi sangat rendah
0,21-0,40	Korelasi rendah
0,41-0,60	Korelasi agak rendah
0,61-0,80	Cukup berkorelasi
0,81-0,99	Korelasi tinggi
1	Korelasi sempurna

Sumber: Deshpande, Gogtay, & Thatte, 2016

### 3.2.3. Pearson Spearman Rho Correlation

Korelasi Spearman's Rho (Q) dibangun berdasarkan peringkat dari setiap observasi dan bukan berdasar nilai observasi itu sendiri. Korelasi Spearman's Rho digunakan apabila asumsi pada korelasi *Product Moment Pearson* tidak dipenuhi (Gogtay & Thatte, 2017).

Adapun nilai koefisien korelasi Spearman dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana nilai  $d_i = rg(X_i) - rg(Y_i)$  merupakan selisih peringkat dari kedua variable. Sedangkan n merupakan jumlah observasi.

Koefisien korelasi Spearman memiliki nilai antara  $-1 \leq r_s \leq 1$ . Interpretasi dari nilai koefisien ini hampir sama dengan interpretasi dari koefisien korelasi Pearson (Spearman's Correlation, 2020).

**Tabel 5. Interpretasi Koefisien Korelasi**


$r_s$	Interpretasi
0	Tidak berkorelasi
0,01-0,19	Korelasi sangat rendah
0,20-0,39	Korelasi rendah
0,40-0,59	Korelasi sedang
0,60-0,79	Korelasi kuat
0,80-0,99	Korelasi sangat kuat
1	Korelasi sempurna

Sumber: Spearman's Correlation, 2020

## 4. Hasil dan Pembahasan

Nilai IDM mengklasifikasikan desa ke dalam lima kelompok. Pada tahun 2019, desa dengan status berkembang merupakan kelompok terbanyak, yaitu sebesar 38.159 desa. Jumlah ini setara dengan 55,42 persen dari total desa di Indonesia merupakan desa berkembang. Sedangkan desa mandiri di Indonesia hanya sebanyak 844 desa atau sebesar 1,22 persen dari total desa di Indonesia.

**Gambar 1. Jumlah Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM Tahun 2019**



Sumber: Kemendesra, 2019, diolah

Apabila dibagi berdasarkan status desanya, rata-rata alokasi anggaran Dana Desa tertinggi diberikan kepada desa dengan status mandiri. Rata-rata alokasi anggaran Dana Desa untuk desa berstatus mandiri sebesar Rp1,023 miliar per desa pada tahun 2019 (Tabel 6). Sedangkan desa yang berstatus sangat tertinggal menempati rata-rata alokasi anggaran Dana Desa terendah. Alokasi anggaran Dana Desa untuk desa dengan status sangat tertinggal hanya sebesar Rp906 juta (Tabel 6).

**Tabel 6. Rata-Rata Alokasi Anggaran Dana Desa Per Desa Tahun 2019 Berdasarkan Status Desa**

Status Desa	Rata-rata alokasi anggaran DD per Desa (dalam Rupiah)
Sangat tertinggal	906.733.916
Tertinggal	933.306.478
Berkembang	932.400.803
Maju	970.806.118
Mandiri	1.023.243.890

Sumber: Kemendesra, 2020, diolah

Untuk mengetahui lebih lanjut pola hubungan antara besaran alokasi Dana Desa dengan IDM, maka akan dilakukan analisis korelasi. Langkah awal untuk melakukan analisis korelasi adalah mengetahui apakah variabel besaran alokasi anggaran Dana Desa per desa dan data IDM mengikuti distribusi normal atau tidak.

**Tabel 6. Output SPSS untuk Uji Normalitas**

	Alokasi Anggaran Dana Desa	IDM
Kologorov-Smirnov Z	42,991	13,091
Prob.	0,000	0,000

Hipotesis null yang digunakan untuk melakukan uji normalitas adalah data mengikuti distribusi normal. Kriteria ujinya adalah tolak hipotesis null apabila nilai probabilitas yang dimiliki  $< 0,05$ . Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari data alokasi anggaran Dana Desa adalah 0,000. Hal ini berarti bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah data alokasi anggaran Dana Desa tidak mengikuti distribusi normal.

Adapun nilai probabilitas yang dihasilkan oleh data IDM sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa data IDM juga tidak mengikuti distribusi normal. Sehingga untuk analisis korelasi yang akan dilakukan tidak dapat menggunakan metode *moment product pearson*.

Dengan menggunakan metode korelasi Spearman's Rho, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,152 dengan nilai sig. sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara alokasi anggaran Dana Desa dengan nilai IDM yang dimiliki di setiap desa. Hal ini berarti pagu alokasi anggaran Dana Desa dengan IDM memiliki hubungan yang searah. Namun hubungan yang dimiliki ini sangat lemah mengingat nilai koefisien korelasi yang dihasilkan hanya sebesar 0,152.

**Tabel 7. Output SPSS untuk Regresi**

Model	Koefisien	t	Sig
Konstanta	0,604	471,178	0,000
Alokasi Anggaran Dana Desa	$2,729 \cdot 10^{-11}$	20,463	0,000

Apabila dilakukan analisis regresi maka diperoleh bahwa alokasi anggaran Dana Desa memberikan pengaruh secara signifikan terhadap nilai IDM (Tabel 7). Namun apabila dilihat dari nilai R yang dihasilkan, hanya sebesar 0,078. Hal ini berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh alokasi anggaran Dana Desa terhadap IDM sangat kecil.

Hal ini disebabkan pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa baru mencakup sebagian kecil dari IDM. IDM dibangun dengan dari 3 indeks lain yaitu indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Indikator yang digunakan dalam indeks ketahanan sosial mencakup akses sarana kesehatan, jumlah dokter, jumlah bidan, tingkat kepesertaan BPJS, akses terhadap poskedes, aktivitas posyandu, akses terhadap SD/MI, akses terhadap SMP/MTS, akses terhadap SMU/SMK, ketersediaan PAUD, ketersediaan PKBM/paket ABC, jumlah pusat keterampilan/kursus, ketersediaan taman bacaan masyarakat/perpustakaan desa, kebiasaan gotong royong, keberadaan ruang publik, kelompok kegiatan olahraga, jumlah jenis agama, jumlah bahasa yang

digunakan sehari-hari, dan lain-lain (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019). Dimana sebagian besar dari indikator tersebut tidak bisa dibangun dengan menggunakan Dana Desa. Sehingga pagu alokasi anggaran Dana Desa terlihat jauh sangat kecil dibandingkan dengan *output* yang diharapkan. Misalkan jumlah dokter di desa, tidak dapat dibiayai oleh Dana Desa. Hal ini dikarenakan kebijakan jumlah dokter dan keberadaan dokter bukan menjadi wewenang dari desa. Hal yang sama juga terjadi pada indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi.

Rendahnya hubungan antara IDM dengan alokasi anggaran Dana Desa diperparah dengan formulasi yang digunakan untuk menghitung alokasi anggaran Dana Desa. Nilai alokasi dasar yang digunakan untuk formulasi masih mendominasi, yaitu sebesar 72 persen. Alokasi dasar berarti pagu anggaran dibagi secara merata kepada seluruh desa. Hal ini dapat mengakibatkan desa-desa yang belum mampu mengelola Dana Desa dengan baik tetap mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa yang besar. Yang pada akhirnya alokasi anggaran Dana Desa tidak dapat menghasilkan *output* yang optimal.

Rendahnya hubungan antara pagu anggaran Dana Desa dengan IDM dapat mengindikasikan belum optimalnya pembangunan di desa. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam antara lain:

- a) Rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD. Hal tersebut berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa (Aljannah, 2017).
- b) Belum maksimalnya peran pendamping dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini berakibat adanya aparat desa yang kurang memahami pengelolaan Dana Desa yang benar. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan dan terciptanya otonomi desa sesuai yang diharapkan.

## 5. Penutup

Besar pagu anggaran Dana Desa dan IDM memiliki hubungan yang signifikan. Pola hubungan yang dimiliki oleh anggaran Dana Desa dan IDM searah, yang artinya semakin besar pagu anggaran Dana Desa maka IDM yang dimiliki akan semakin besar pula. Namun korelasi yang dimiliki sangat lemah. Hal ini dikarenakan pembangunan di desa yang dibiayai oleh Dana Desa lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan yang dipotret oleh IDM. Dimana IDM memotret pembangunan secara menyeluruh. Hal ini diperparah dengan kebijakan formulasi yang digunakan untuk menentukan besar alokasi Dana Desa per desa. Adanya faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa seperti rendahnya kualitas SDM di desa dan belum optimalnya kualitas pendamping juga menjadi penyebab rendahnya hubungan antara pagu anggaran Dana Desa dan IDM.

Kebijakan Dana Desa sudah memberikan kontribusi pada pembangunan di desa, namun masih perlu adanya perbaikan antara lain:

- a) Perbaikan formulasi yang digunakan untuk menentukan besaran pagu anggaran Dana Desa per desa, sehingga besaran pagu Dana Desa yang diterima oleh desa sesuai dengan kemampuan desa dalam mengelolanya.
- b) Perlu adanya sosialisasi tentang Dana Desa kepada seluruh masyarakat desa, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat semakin tinggi. Yang pada akhirnya pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c) Peningkatan kualitas pendamping desa, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa di desa.
- d) Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan *output* kebijakan Dana Desa yang lebih relevan untuk memotret pembangunan di desa dengan menggunakan Dana Desa.

#### Daftar Pustaka

- Aljannah, S. 2017. Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu. JOM Fekon Vol.4 No.1, 813-827.
- Deshpande, S., Gogtay, N., & Thatte, U. 2016. Data Types. Journal of The Association of Phisicians of India, 64-66.
- Gogtay, N., & Thatte, U. 2017. Principles of Correlation Analysis. Journal of The Association of Physicians of India. Vol 65. March, 78-81.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015. Indeks Desa Membangun. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2019. Standar Operasional Prosedur Pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. 2017. Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Ragulasi Keuangan Desa. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No.1, Januari 2017, 20-29.
- Spearman's Correlation. 2020. Retrieved from [www.statstutor.ac.uk: http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/spearmans.pdf](http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/spearmans.pdf)